



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - b. bahwa jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Palembang yang semula berjumlah 38 (tiga puluh delapan) bertambah menjadi 41 (empat puluh satu) pusat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

L 17/1
30

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD Puskesmas;
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. Puskesmas Pembina;
- b. Puskesmas Sei Selincah;
- c. Puskesmas Gandus;
- d. Puskesmas Sabokingking;
- e. Puskesmas Plaju
- f. Puskesmas Merdeka
- g. Puskesmas Dempo
- h. Puskesmas Sekip
- i. Puskesmas Ariodillah;
- j. Puskesmas Kenten;
- k. Puskesmas Empat Ulu;
- l. Puskesmas Tujuh Ulu;
- m. Puskesmas Talang Ratu;
- n. Puskesmas Sematang Borang;
- o. Puskesmas Sebelas Ilir;
- p. Puskesmas Boom Baru;
- q. Puskesmas Pakjo;
- r. Puskesmas Makrayu;
- s. Puskesmas Sukarami;
- t. Puskesmas Bukit Sangkal;
- u. Puskesmas Multiwahana;
- v. Puskesmas Basuki Rahmat;
- w. Puskesmas Sosial;
- x. Puskesmas Pundi Kayu;
- y. Puskesmas Talang Betutu;
- z. Puskesmas Dua Puluh Tiga Ilir;
- aa. Puskesmas Nagaswidak;
- bb. Puskesmas Kampus;
- cc. Puskesmas Kertapati;

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

- dd. Puskesmas Keramasan;
- ee. Puskesmas Sei Baung;
- ff. Puskesmas Kalidoni;
- gg. Puskesmas Padang Selasa;
- hh. Puskesmas OPI;
- ii. Puskesmas Satu Ulu;
- jj. Puskesmas Taman Bacaan;
- kk. Puskesmas Lima Ilir;
- ll. Puskesmas Karya Jaya;
- mm. Puskesmas Sako;
- nn. Puskesmas Alang-Alang Lebar; dan
- oo. Puskesmas Tegal Binangun.

(3) Puskesmas Pembantu dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2019

WALIKOTA/PALEMBANG, R

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 29

- dd. Puskesmas Keramasan;
- ee. Puskesmas Sei Baung;
- ff. Puskesmas Kalidoni;
- gg. Puskesmas Padang Selasa;
- hh. Puskesmas OPI;
- ii. Puskesmas Satu Ulu;
- jj. Puskesmas Taman Bacaan;
- kk. Puskesmas Lima Ilir;
- ll. Puskesmas Karya Jaya;
- mm. Puskesmas Sako;
- nn. Puskesmas Alang-Alang Lebar; dan
- oo. Puskesmas Tegal Binangun.

(3) Puskesmas Pembantu dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 29